



**PT. ASURANSI
BHAKTI BHAYANGKARA**

ASLI

Reg.No. 092017

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : 50.656.50.2024.0094-0

Nilai : Rp. 49.762.283,-


1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: **PT. ARASIS INFIRCO**, Jl. TB Simatupang No. 47, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan Sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA**, Jl. Tebet Timur Raya No. 15 Lt. 2 Jakarta Selatan 12820 Sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **Pejabat Penandatanganan Kontrak Satuan Kerja Badan Kepegawaian Negara Kantor Pusat Jakarta**, Jl. Mayjen Sutoyo No. 12, Jakarta Timur Sebagai Pemilik pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah Rp. 49.762.283,- (terbilang: empat puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga Rupiah).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan **Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Pendukung Data Center dan DRC** sebagaimana ditetapkan berdasarkan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No: 04/SPPBJ/DIT.INTI/BKN/II/2024** Tanggal 30 Januari 2024 dari **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **350 (tiga ratus lima puluh)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. **TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasarkan Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan sekurang-kurangnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 01 Februari 2024

PT. ARASIS INFIRCO
(TERJAMIN)

ZULKIRMAN
Direktur Utama

PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA
(PENJAMIN)



SABARIA TAMBUNAN, SP. AAIK
Kepala Cabang Jakarta

PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA

KANTOR PUSAT : Jl. Palatehan No. 5 Kebayoran Baru, Jakarta 12160 Telp. (62 21) 7204021, 7204022, 7204023
IG. asuransibhaktibhayangkara Email abb@abb.co.id Website www.abb.co.id

KANTOR CABANG : o JAKARTA I : Jl. Tebet Raya no. 82-D Lt. 2, Jakarta 12820 Telp. (021) 829 1471 email. cab.jakarta@abb.co.id o JAKARTA II : Jl. Iskandar Muda No. 28 C